



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR **16** TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat maka diperlukan sistem pembayaran belanja secara non tunai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa pembayaran belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan berpotensi terjadi korupsi sehingga diperlukan sistem pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta sesuai perkembangan teknologi dan informasi;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pelaksanaannya sehingga perlu diganti;

d. bahwa...

lh

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran.
5. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.

6. Aparatur...

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat sebagai pegawai yang secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerintah Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pembayaran non tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran berupa kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debit, maupun uang elektronik.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima/menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
12. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu bendahara pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
13. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah orang yang membantu bendahara pengeluaran dalam menyusun laporan keuangan bulanan.
14. Rekening Giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat cek dan bilyet giro.
15. Rekening Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang disamakan dengan itu.
16. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Walikota untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.

17. *Internet banking* adalah layanan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat komputer desktop, laptop, tablet, atau *smartphone* yang terhubung ke jaringan internet sebagai penghubung antara perangkat nasabah dengan sistem bank.
18. Operator adalah petugas penginput semua bentuk transaksi ke *internet banking*.
19. Checker adalah petugas untuk melakukan pemeriksaan dokumen transaksi sebelum ditransfer.
20. Eksekutor adalah petugas untuk melakukan posting transaksi untuk ditransfer.

BAB II JENIS PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Jenis Pembayaran

Pasal 2

- (1) Setiap pembayaran belanja yang bersumber dari APBD wajib dilaksanakan melalui sistem non tunai.
- (2) Pembayaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja tidak langsung, yang terdiri dari:
 1. belanja pegawai;
 2. belanja bunga;
 3. belanja subsidi;
 4. belanja hibah;
 5. belanja bantuan sosial;
 6. belanja bagi hasil dari provinsi/kabupaten/kota;
 7. belanja bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota;
 8. belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa dan partai politik; dan/atau
 9. belanja tidak terduga.
 - b. belanja langsung, yang terdiri dari:
 1. belanja pegawai;
 2. belanja barang/jasa; dan/atau
 3. belanja modal.

c. pembiayaan...



c. pembiayaan/pengeluaran pembiayaan.

Bagian Kedua
Pengecualian

Pasal 3

- (1) Jenis pembayaran yang dikecualikan melalui sistem non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah:
- a. pembayaran belanja untuk perjalanan dinas luar daerah;
 - b. pembayaran belanja transport seminar/workshop/bintek dan sejenisnya;
 - c. pembayaran bantuan kepada masyarakat selain hibah dan bantuan sosial;
 - d. pembayaran belanja honorarium/jasa kepada masyarakat dan pihak diluar Pemerintah Daerah (institusi, lembaga dan/atau perorangan);
 - e. pembayaran belanja bantuan kepada orang terlantar;
 - f. pembayaran belanja bantuan kepada yatim piatu;
 - g. pembayaran untuk melaksanakan putusan pengadilan;
 - h. pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
 - i. pembayaran untuk pembelian benda pos;
 - j. pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar daerah;
 - k. pembayaran belanja barang/jasa sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - l. pembayaran pajak kendaraan bermotor;
 - m. pembayaran belanja makan dan minum tamu yang sifatnya mendesak dan tidak terencana;
 - n. pembayaran belanja jasa service kendaraan bermotor yang digunakan pada saat perjalanan dinas dan bersifat mendesak;
 - o. pembayaran sewa stand dan kontribusi seminar/workshop/bintek; dan/atau
 - p. pembayaran pulsa telepon pasca bayar dan token listrik.
- (2) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Pembantu Bendahara Pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Setiap pelaksanaan transaksi pembayaran non tunai atas belanja yang bersumber dari APBD harus:

- a. menggunakan Rekening Giro bagi Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
- b. memiliki Rekening Tabungan bank bagi pihak penerima transaksi pembayaran.

Bagian Ketiga Sanksi Administratif

Pasal 5

- (1) Pengelola keuangan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota setelah mendapat rekomendasi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN NON TUNAI

Pasal 6

- (1) Pemindahbukuan dari rekening giro Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening penerima menggunakan *internet banking* melalui layanan *Cash Management System Transaction* atau Surat Perintah Pemindahbukuan.
- (2) Pemindahbukuan menggunakan *internet banking* melalui layanan *Cash Management System Transaction* dimulai dengan tahapan dari operator, checker dan eksekutor.
- (3) Penetapan, tugas dan kewenangan operator, checker dan eksekutor ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

(4) Pemindahbukuan...

- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.
- (5) Bukti pemindahbukuan dari Rekening Giro Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu ke penerima berupa pemberitahuan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan penerapan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Walikota, perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank Persepsi serta pengarahan penerapan Peraturan Walikota ini.
- (3) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9...



Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal **15 Maret 2019**

WALIKOTA SURAKARTA, A


FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal **15 Maret 2019**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,


UNTARA

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2019 NOMOR **16**